

IMPLEMENTASI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENREKANG

The Implementation of Online Single Submission (OSS) System in Business Licensing Services at the Department of Investment and One Door Integrated Services, Enrekang Regency

Nurhayati¹, Syamsuddin Maldun², Nurkaidah¹

¹Pemerintahan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

Email: nurhayatikusma@gmail.com

Diterima: 25 Januari 2022

Dipublikasikan: 30 Juni 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis bentuk Pelayanan Perizinan Usaha dan upaya apa yang dilakukan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang dalam mengatasi persoalan perizinan usaha dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan teori Edwards III dengan menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi. Bentuk pelayanan perizinan usaha yaitu wujud pelayanan kerja Aparatur Sipil Negara di DPMPTSP dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders, antara lain: (a) Komunikasi; (b) Sumber daya; dan (c) Struktur birokrasi. Dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan juga yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yaitu melalui, melaksanakan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pola Mengatasi Persoalan dalam Perizinan Usaha Dalam Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP Kabupaten Enrekang tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Adapun hambatan yang dihadapi DPMPTSP yaitu kurang pemahannya pelaku usaha pada sistem, pelaku usaha tidak melakukan pemenuhan komitmen dan sulitnya akses internet di Indonesia Bagian Timur. Upaya sementara yang dilakukan DPMPTSP yaitu dengan melakukan pendampingan dan koordinasi penyelesaian hambatan dengan lembaga terkait, termasuk perlunya pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis agar sistem *Online Single Submission* berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Pelayanan, Perizinan, OSS, Enrekang

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the form of Business Licensing Services and what efforts are being made at the Investment Service and One Stop Integrated Services in Enrekang Regency in overcoming business licensing problems with the Online Single Submission (OSS) system in Enrekang Regency. This study uses Edwards III theory with indicators of communication, resources, attitude of implementers, and employees. The form of business licensing services is the form of work services for the State Civil Apparatus at DPMPTSP in providing services to stakeholders, including: (a) Communication, namely two-way communication between employees and employees with a balanced community; (b) Resources, namely budgetary resources and equipment; and (c) Employee Structure, which follows standard Operational Procedures in the application of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. This Government Regulation also explains that the purpose of implementing risk-based business licensing is to improve the investment ecosystem and business activities, namely through implementing business licensing more effectively and simply and monitoring activities that are transparent, structured, and accountable in accordance with the applicable provisions. The Pattern of the Problem Solving in Business Licensing in the Implementation of One Stop Services at DPMPTSP Enrekang Regency cannot be separated from the factors that influence it. The obstacles faced by DPMPTSP are lack of understanding of business actors in the system, perpetrators not fulfilling commitments and the internet access in Eastern Indonesia. Temporary efforts carried out by DPMPTSP are providing assistance and coordination with related institutions.

Keywords: Services, Licensing, OSS, Enrekang



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah yang berlandaskan hukum. Konsep ini dituangkan kedalam

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsekuensi dari pasal tersebut adalah setiap tindakan baik itu tindakan warga Negara, maupun

tindakan penyelenggara negara (pemerintah) haruslah didasari oleh hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku. uatu Negara hukum identik dengan konsep Negara kesejahteraan dan Negara kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan penegakan supremasi hukum dan pembangunan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah.

Makna pembangunan adalah seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan social dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah diterapkan. Peter L. Berger mengemukakan pendapatnya bahwa pada dasarnya pembangunan adalah persoalan yang dihadapi oleh umat manusia sekarang ini. Suatu realitas yang senyatanya ada, tidak ada kehidupan suatu bangsa yang sama sekali tidak menghadapi persoalan apa pun, seperti masalah: kelaparan, penyakit, tingginya angka kematian, kebodohan, keterbelakangan, kebutuhan tempat tinggal, dan minimnya jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian pembangunan adalah persoalan bagi para pembuat kebijakan umum (*public policy*) yang dalam kapasitas ini adalah pemerintah (Setiadi E M & Kolip U 2011).

Kebijakan perizinan dirancang untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar. Bentuk perizinan haruslah disiapkan dengan sedemikian rupa sehingga pemerintah tidak harus menanggung suatu kerugian yang ditimbulkan oleh tidak terkendalinya kegiatan ekonomi masyarakat. Pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut (Izhandri Shandi, 2019). Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa “izin (*verguning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh undang-undang” (Atmosudirjo. P, 2001).

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya system perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha agar lebih antusias dalam mengurus perizinan, sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan system pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan OSS. Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian / lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. pelayanan menjadi salah satu faktor penting yang patut diperhatikan

untuk meningkatkan perizinan usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelatanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang. Untuk itu, pemerintah berupaya mendorong reformasi struktural dalam kemudahan berusaha, termasuk dengan mereformasi sistem perizinan (Izhandri Shandi, 2019).

Apabila dilihat tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah mendorong penciptaan lapangan kerja, mendukung kemudahan investasi dan kemudahan berusaha. Melalui undang-undang ini diharapkan dalam proses pelaksanaannya terwujudnya penyerderhanaan perizinan berusaha yang efisien. Karena kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi merupakan hal dibutuhkan oleh para pengusaha saat ini. Dalam rangka mengimplementasikan hal-hal tersebut, dalam Undang-Undang Cipta Kerja diperintahkan untuk dibuat peraturan pemerintah sebagai rujukan pelaksanaan teknis sejumlah kemudahan perizinan berusaha tersebut yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan juga yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yaitu melalui, melaksanakan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Saragih, Suend .R. H.: 2021).

Dalam rangka menjamin efisiensi untuk memperoleh perizinan berusaha untuk Koperasi dan UMK-M, para pelaku usaha cukup mendaftar disistem *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan mendaftar melalui OSS pelaku usaha akan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai izin usaha (Saragih, Suend .R. H., 2021).

Reformasi perizinan tersebut salah satunya dilakukan dengan meluncurkan Sistem *Online Single Submission* (OSS). Adapun implementasi Sistem *Online Single Submission* (OSS), ini diharapkan efektif dalam pelayanan terpadu satu pintu dan mempermudah para pelaku usaha, di samping itu Pemerintah selalu berupay meningkatkan pelayanan Sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan maksud agar pelayanan perizinan usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang semakin efektif dan mempermudah pelaku usaha untuk mengurus lisensi perizinannya. Dalam perkembangan terakhir, Sistem *Online Single Submission* (OSS) wajib terhubung dengan sistem lembaga lain, termasuk Ditjen

Pajak (DJP). Pemerintah sudah menjalankan Sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik.

Implementasi Sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam pelayanan perizinan usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang pada era sekarang ini, perkembangan khususnya di bidang teknologi menjadikan hal yang harus diikuti dalam setiap individu. Hal inilah yang menjadikan setiap individu harus menyesuaikan dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Hal ini sangat berpengaruh kepada setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya karena kemudahan-kemudahan dalam teknologi akan bisa menyulitkan apabila tidak diimbangi dengan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi tersebut.

Proses tumbuhnya dan berkembangnya teknologi informasi diterapkan pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan pemerintah yang bermaksud dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan perizinan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Pada dasarnya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, meletakkan pelayanan sebagai dasar membangun hubungan birokrasi antara negara dengan masyarakat. Pelayanan Sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai bentuk tercapainya tujuan bersama untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah demi tercapainya cita-cita program pelayanan Sistem *Online Single Submission* (OSS) dan pelayanan perizinan usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang.

Dengan demikian birokrasi publik dituntut menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugasnya dan lebih bertanggung jawab mengingat, pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi negara yang digambarkan dalam sikap dan perilaku aparat birokrasi diharap adanya hubunganti agar terdapat pelayanan timbal balik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah demi terwujudnyakesejahteraan bersama.

Dalam hal ini, pemerintah berusaha memberikan peluang baru kepada daerah untuk menata dan mengelola seluruh bentuk usaha penanaman modal memiliki izin usaha. Sebagai upaya mempercepat proses pengembangan ekonomi nasional dan mengantisipasi dampak yang tidak menguntungkan dari era globalisasi.

Dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan bahwa pelayanan Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan integrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal perizinan berusaha. Sehingga, Sistem *Online Single Submission* (OSS) juga disediakan di daerah-daerah, khususnya di Kabupaten Enrekang, tak hanya untuk memberikan perizinan saja tapi juga untuk pengawasan terhadap sistem Sistem *Online Single Submission* (OSS), sehingga diterapkan sanksi bagi

gubernur dan bupati atau wali kota yang tidak melaksanakan Sistem *Online Single Submission* (OSS).

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelayanan perizinan usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Enrekang dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) dalam mengatasi persoalan perizinan usaha dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Enrekang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif emprisatau penelitian lapangan (*field reserch*), metode ini dapat digunakan dalam semua bidang ilmu. Dalam hal ini penelitian lapangan merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung pada objek penelitian. Adapun objek penelitian pada penelitian ini adalah Implementasi Sistem *Online Single Submission* (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Enrekang.

Bertitik tolak pada masalah penelitian, maka penelitian ini diarahkan pada 2 fokus penelitian dengan 5 indikator penelitian yaitu:

1. Bentuk pelayanan perizinan usaha yaitu wujud pelayanan kerja ASN dan Non ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders.
 - a. Komunikasi, yaitu komunikasi dua arah antara pegawai serta pegawai dengan masyarakat sudah seimbang
 - b. Sumber daya, yaitu sumber manusia serta Inprastruktur/peralatan
 - c. Struktur birokrasi, yaitu mengikuti standar Operasional Prosedur
2. Pola mengatasi problem perizinan usaha yaitu meknisme kerja ASN dan Non ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders.
 - a. Persuasif yaitu pelayanan memakai pendekatan kepedulian
 - b. Disposisi, yaitu Sikap dari para pegawai.

Sumber data primer adalah sumber data utama digunakan untuk menjangring berbagai data dan informasi terkait dengan fokus penelitian yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui pengumpulan data dengan metode survey, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi, adalah teknik yang digunakan untuk menghimpun data yang bersumber dari peristiwa. Peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa yang sedang berlangsung pada saat penelitian atau peristiwa diwaktu sebelum atau hasil dari sebuah peristiwa. Obyek penelitian terdiri atas tiga

komponen menurut Spradley (Sugiyono, 2015) yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku) dan *activities* (aktivitas).

2. Wawancara, merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Menurut Sugiyono (2015:17) dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guidelines) dengan fokus pada diskusi kelompok (Fokus Group Discussion) tentang Implementasi Sistem *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Adapun informan penelitian sebanyak 8 (delapan) klasifikasi yaitu: (1) Kepala Dinas PMPTSP, (2) Sekretaris Dinas PMPTSP, (3) Kabag Perizinan Dinas PMPTSP, (4) Kasubag Perizinan Dinas PMPTSP, (5) 2 (dua) orang Staf adm bagian Perizinan Dinas PMPTSP, (6) 3 (tiga) orang Masyarakat yang sudah mengurus izin usaha.

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan terkait dengan fokus kajian penelitian. Data sekunder diperoleh melalui dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Pada hakekatnya dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2015:240), dokumentasi yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.


Dalam penelitian kualitatif salah satu bagian yang sangat krusial untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengaplikasikan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten sehingga menjadi suatu data yang valid dan dapat diakuntabilitasi. Menurut Sugiyono (2015: 330) triangulasi diartikan “sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif dimana penelitian terfokus pada pengkajian makna, deskripsi, dan penempatan data sesuai konteksnya. Analisis yang digunakan menggunakan kata-kata dibandingkan angka, namun ini tidak berarti data kuantitatif tidak digunakan.

Untuk mengukur sebuah data maka dilakukan validitas yang merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang

dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek diteliti.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola, menginterpretasikannya, mencari dan menemukan pola apa yang penting dan apa yang dipelajari, lalu memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Bagan analisis data dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Miles dan Huberman (2012)

Gambar 1. Komponen dalam analisis data,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang terletak di Jl Jendral Sudirman Km 03 Pinang Enrekang. Pemerintah Kabupaten Enrekang mengambil suatu kebijakan dengan membentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) pada tanggal 22 Oktober 2008, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu pencerminan pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menciptakan iklim, mendorong ke arah terciptanya keseragaman pola dan langkah, penyelenggaraan dan pelayanan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat sehingga adanya keterpaduan perizinan, akhirnya masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih sederhana, jelas dan merata, tepat waktu dan terkoordinasi dalam satu kantor. Dalam rangka pengimplementasian Pemendagri No. 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ide dasar kebijakan ini adalah mengintegrasikan seluruh proses perizinan kedalam satu sistem pelayanan Terpadu Satu Pintu atau sering disebut sebagai Online Single Submission (OSS), menyelenggarakan prosedur, perizinan dan mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mempercepat proses perizinan.

Adapun jumlah layanan perizinan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada data diagram batang di bawah ini :

Tabel 1

Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dalam 3 Tahun Terakhir (Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021)

Sumber : Dokumen Hasil Olahan Data Peneliti. 2021

Total keseluruhan permohonan perizinan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang pada tahun 2019 sebanyak 3.038, pada tahun 2020 sebanyak 2.344, pada tahun 2021 sebanyak 1.398. Jika dibandingkan dengan layanan perizinan pada tahun 2021, pelayanan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan sebesar 694 pada tahun 2020 dan 946. adapun jenis permohonan perizinan terbanyak pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang yaitu untuk Surat Izin Penelitian sebanyak 1.517, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 1.433, dan Surat Izin Tenaga Kesehatan sebanyak 1.211. Penuruna jumlah permohonan perizinan pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan karena adanya pandemik Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.

Analisis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Michico Tambunan; 2021, mengatakan digitalisasi penting diterapkan dalam perizinan berusaha di masa pandemi COVID-19 untuk memperbaiki tata kelola ekonomi sehingga dapat memulihkan perekonomian nasional. Di masa pandemi ini, masyarakat termasuk pula para pelaku usaha berekspektasi perizinan berusaha di masa pandemi seharusnya tidak seperti sebelum pandemi. Yang paling utama adalah dilakukan digitalisasi.

Melalui digitalisasi diharapkan ada kepastian dari segi prosedur, waktu, dan biaya bagi pelaku usaha di Indonesia untuk mengurus perizinan berusaha semenjak adanya keterbatasan bertatap muka akibat pandemi COVID-19. Adapun 3 (tiga) faktor pendukung perizinan berusaha di masa pandemi, antara lain:

- 1) Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunan yang mendukung kemudahan berusaha berbasis digital, bahkan investasi di daerah;
- 2) Adanya Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pemberian Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Bidang Usaha Tertentu terkait Penanganan Wabah COVID-19;
- 3) Adanya keberadaan Sistem *Online Single Submission (OSS)* RBA, yaitu sistem yang memungkinkan para pelaku usaha untuk tidak perlu mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat atau kantor BKPM.

Adapun faktor penghambat dalam perizinan berusaha, anatar lain:

- 1) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Sistem OSS.

Adanya transisi mekanisme manual menjadi sistem online. Bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat atau pelaku usaha dalam proses perizinan. Dimana masyarakat tidak lagi harus datang ke DPMPTSP untuk mengurus izin usahanya. Dengan menggunakan sistem online yang bisa di akses melalui internet dan dapat dijangkau dimana saja. Namun tidak semua masyarakat Kabupaten Enrekang paham dan memahami bagaimana penggunaan teknologi informasi. Masyarakat masih sering datang ke DPMPTSP untuk mendaftarkan izin usahanya. Mereka belum memahami bagaimana untuk mendaftarkan usahanya dan mendapat izin. Hal ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam penerapan sistem OSS

- 2) Sistem Tantangan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Enrekang dalam menerapkan sistem OSS ini salah satunya adalah dari sistem itu sendiri. Sistem ini masih dalam masa transformasi dari sistem *offline to online* yang mengakibatkan sistem ini akan terus mengalami perbaikan sampai tahap penyempurnaan. Berdasarkan penelitian, sistem OSS diterbitkan dan dibuat oleh pusat tidak langsung dari daerah. Daerah hanya memiliki wewenang dari pusat untuk menerapkan sistem OSS. Apabila terjadi kendala dalam sistem tersebut, DPMPTSP Kabupaten Enrekang tidak bisa langsung memperbaiki sistem tersebut. Mereka harus melaporkan dulu kepada pusat lalu diperbaiki. Hal ini merupakan tantangan bagi DPMPTSP Kabupaten Enrekang dalam menerapkan sistem OSS.

Regulasi Pelaksanaan Sistem Online Single Submission (OSS)

Dasar hukum yang mendasari penerapan sistem *Online Single Submission (OSS)* pada pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi elektronik dan Peraturan Pemerintah nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha.

Apabila dilihat tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah mendorong penciptaan lapangan kerja, mendukung kemudahan investasi dan kemudahan berusaha. Melalui undang-undang ini diharapkan dalam proses pelaksanaannya terwujudnya penyerderhanaan perizinan berusaha yang efisien. Karena kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi merupakan hal dibutuhkan oleh para pengusaha saat ini. Pemerintah melalui undang-undang ini menyiapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

(NSPK) dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut terkhusus untuk mewujudkan efisiensi pengurusan izin berusaha.

Berdasarkan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada dasarnya telah mengubah proses perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Artinya pemberian izin berusaha diberikan berdasarkan tingkat risiko yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (2) dan (7) menyebutkan, bahwa penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Kemudian berdasarkan penilaian dalam ayat (7) yaitu: (a) Kegiatan usaha berisiko rendah; (b) Kegiatan usaha berisiko menengah; atau (c) Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Ketiga jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, dengan kemungkinan risiko yang ditimbulkan dalam memperoleh izin berusaha juga berbeda prosesnya. Untuk kegiatan usaha berisiko rendah berdasarkan Pasal 8 untuk memperoleh izin usahanya cukup berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha dan sekaligus sebagai bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Untuk kegiatan usaha berisiko menengah berdasarkan Pasal 9 dibagi menjadi 2 (dua) meliputi, kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi. Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha menengah berisiko tinggi cukup diberikan berupa nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Namun, mengenai sertifikat standar yang dimaksud antar keduanya berbeda. Sertifikat standar yang dimaksud untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah merupakan hanya pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan usaha, sedangkan sertifikat standar untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah berdasarkan kewenangan masing-masing yaitu berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Kemudian untuk kegiatan usaha berisiko tinggi berdasarkan Pasal 10 untuk memperoleh perizinan berusaha diberikan nomor induk berusaha dan izin. Izin yang dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam rangka mengimplementasikan hal-hal tersebut, dalam Undang-Undang Cipta Kerja diperintahkan untuk dibuat peraturan pemerintah sebagai rujukan pelaksanaan teknis sejumlah kemudahan perizinan berusaha tersebut yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa untuk penyelenggaraan

perizinan berusaha berbasis risiko meliputi berbagai hal antara lain sebagai berikut:

1. Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko;
2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko;
3. Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan OSS
4. Tata cara pengawasan perizinan berbasis risiko;
5. Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha;
6. Pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko;
8. Sanksi.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan juga yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yaitu melalui, melaksanakan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjamin efisiensi untuk memperoleh perizinan berusaha untuk Koperasi dan UMK-M, para pelaku usaha cukup mendaftar disistem *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan mendaftar melalui OSS pelaku usaha akan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai izin usaha.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyampaikan pendaftaran melalui sistem OSS akan mempersingkat estimasi waktu untuk menunggu penerbitan Nomor Induk Berusaha yaitu dengan estimasi waktu 3 jam jika dokumen sudah lengkap dan sudah disiapkan. Dengan waktu yang relatif singkat tersebut maka jika dibandingkan dengan penyelenggaraan penerbitan perizinan berusaha sebelumnya maka dengan sistem yang dibangun Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan peraturan pelaksanaannya, ini merupakan waktu yang sudah cukup singkat. Sebagaimana tujuan awal dari pemerintah membuat konsep penyelenggaraan perizinan berusaha yang sederhana dan sertifikat standar usaha berdasarkan risiko menengah dan tinggi.

Kemudian harmonisasi peraturan perundang-undangan juga didalam hal ini bukan hanya harmonisasi pada tataran norma semata. Namun, harus juga harmonis dalam praktiknya atau dalam tataran implementasi oleh stakeholders terkait sebagai eksekutor dari undang-undang yang berlaku yaitu dalam bentuk pengharmonisan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah dalam

penyelenggaraan perizinan usaha. Dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi “*Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat*”. Kemudian dijelaskan bahwa kemudahan perizinan usaha yang diperoleh oleh para pelaku usaha merupakan perizinan tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) berbunyi “*Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan perizinan tunggal untuk semua kegiatan usaha*”.

Dalam mewujudkan kemudahan berusaha sebagaimana tujuan awal dari bentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diimplementasikan dengan bingkai harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Dalam peraturan pemerintah ini telah dijelaskan beberapa instrumen yang menjadikan penyelenggaraan perizinan usaha terintegrasi yaitu dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berarti pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahapan penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

Kemudian untuk memperoleh perizinan tunggal bagi UMK-M yang izin berbasis risiko, mudah diperoleh dengan prosedur yang sederhana yaitu melalui *Online Single Submission (OSS)*. OSS merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dengan adanya OSS tersebut akan dapat juga mengurangi praktik korupsi secara signifikan. Karena dengan adanya OSS, tidak ada lagi perizinan-perizinan yang istilahnya „salaman” karena sudah ada sistemnya dengan demikian kongkalikong ke pejabat daerah akan berkurang. Sistem terintegrasi secara OSS akan membuat mimpi-mimpi pejabat daerah yang ingin mendapatkan tambahan uang secara mudah sirna.

Implementasi penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini juga menjelaskan mana saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha. Dalam Pasal 6 ayat (5) menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah terdiri atas sektor: (a) Kelautan dan perikanan; (b) Pertanian; (c) Lingkungan hidup dan kehutanan; (d) Energi dan sumber daya mineral; (e) Ketenaganukliran; (f) Perindustrian; (g) Perdagangan; (h) Pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (i) Transportasi; (j) Kesehatan, obat dan makanan; (k) Pendidikan dan kebudayaan; (l) Pariwisata; (m) Keagamaan; (n) Pos, telekomunikasi,

penyiaran, dan sitem dan transaksi elektronik; (o) Pertahanan dan keamanan; dan (p) Ketenagakerjaan

Kemudian dalam ayat (6) dijelaskan bahwa perizinan berusaha sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa seluruh penyelenggaraan perizinan berusaha diadakan di daerah namun ditentukan pula dalam proses pemberian perizinan berusaha tersebut mana yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga dengan konsep yang sedemikian maka harmonisasi dalam bidang Perizinan Berusaha khususnya bidang Koperasi dan UMK-M mendapatkan kepastian hukum. Karena dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 merupakan menjadi rujukan tunggal teknis dalam penyelenggaraan perizinan usaha yang berbuah pada kemudahan perolehan izin berusaha. Dimana selama ini banyak peraturan perundangundangan yang mengatur terkait penyelenggaraan perizinan berusaha yang mengakibatkan tumpang tindih pengaturan. Namun, dengan revisi melalui Undang Undang Cipta bersama peraturan pelaksanaannya akan membuat proses yang selama ini relatif rumit menjadi sederhana karena aturannya sudah diharmoniskan.

Peraturan Pemerintah ini sebenarnya tidak sedikitpun menggugurkan kewenangan pemerintah daerah saat ini. Pemerintah pusat hanya mengatur prosesnya saja, sedangkan kewenangan tetap ada di daerah. Hal tersebut dapat dipahami dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa kewenangan yang ada pada kementerian/kepala lembaga termasuk kepala daerah dimaknai sebagai bagian pendelegasian kewenangan presiden kepada kementerian/kepala lembaga dan kepala daerah. Artinya, kewenangan izin tetap pada daerah.

Pelayanan Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Enrekang

Berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi menuntut pemerintah untuk semakin memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penerapan *electronic government* pada pemerintahan Kabupaten Enrekang terkhusus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) yang berkaitan erat dengan perizinan akan memudahkan masyarakat mengurus surat izin. Apabila dilihat tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah mendorong penciptaan lapangan kerja, mendukung kemudahan investasi dan kemudahan berusaha. Melalui undang-undang ini diharapkan dalam proses pelaksanaannya terwujudnya penyerderhanaan perizinan berusaha yang efisien. Karena kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi merupakan hal dibutuhkan oleh para pengusaha saat ini. Dalam rangka mengimplementasikan hal-hal tersebut,

dalam Undang-Undang Cipta Kerja diperintahkan untuk dibuat peraturan pemerintah sebagai rujukan pelaksanaan teknis sejumlah kemudahan perizinan berusaha tersebut yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan juga yang menjadi tujuan daripenyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yaitu melalui, melaksanakan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap analisis implementasi/penerapan kebijakan, Menurut model George C. Edward III (Edward III, George C.: 1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1) Komunikasi

Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, apabila yang bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut memahami apa yang harus dilakukan. Perintah dalam mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten kepada orang yang benar-benar mampu dalam melaksanakannya. Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan tidak jelas dan tidak terspesifikasikan, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman dan kebingungan ditingkat implemator, khususnya dalam memahami deskripsi tugas yang harus dilakukan.

Dalam teori George C. Edward III dijelaskan bahwa komunikasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kebijakan yang akan diberlakukan untuk mencapai sasaran. Komunikasi juga sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Tujuannya yaitu untuk pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif dan terkontrol sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa aspek yang terdapat dalam komunikasi antara lain yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

a) Transmisi

Transmisi sebagai penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Metode komunikasi yang dipakai dalam penyaluran informasi tentang kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang yakni dengan komunikasi secara langsung atau tatap muka dari pihak pelaksana dengan pihak sasaran dan melalui komunikasi secara tidaklangsung. Komunikasi secara langsung dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di kantor-kantor

kecamatan Kabupaten Enrekang. Pada komunikasi secara tidak langsung berupa penyampaian informasi melalui media masa yakni pembagian brosur dan pemasangan spanduk tentang layanan perizinan berusaha OSS.

b) Kejelasan

Kejelasan yang berkenaan dengan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan, karena ketidakjelasan pesan kebijakan dapat menghalangi implementasi. Pada pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS) kejelasan informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Lembaga OSS dan DPMPTSP untuk kelompok sasaran penyampaian sudah jelas diatur secara rinci dengan dikeluarkannya kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

c) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Jika kebijakan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diberikan tidak konsisten, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dan kelompok sasaran. Konsistensi sangat penting diperlukan dalam memberikan penyampaian informasi. Dalam kegiatan sosialisasi tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) materi yang diberikan yaitu mengenai jenis perizinan pokok, pendaftaran berusaha, perizinan lingkungan dan pemenuhan standart bangunan, perizinan berusaha, perizinan komersial, tahapan izin usaha, tahapan izin komersial, pelaksanaan perizinan melalui OSS, cara menggunakan OSS, dan langkah pengajuan perizinan melalui OSS.

2) Sumber Daya

Pentingnya keahlian yang tepat pada staf, informasi yang cukup dan relevan tentang cara mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud tertentu, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan). Termasuk di dalamnya untuk kepentingan publik. Alokasi sumber daya merupakan indikator yang membangun keberhasilan penerapan konsep *e-Government*. Sumber daya tersebut berupa

perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) manusia, finansial, dan infrastruktur yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan konsep tersebut. Sesuai dengan teori Indrajit (2006) dialokasikannya sejumlah sumber daya akan berpengaruh terhadap keberhasilan *e-Government* di terapkan. Pada implementasinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang sudah mengalokasikan sejumlah sumber daya berupa sumberdaya manusia, DPMPTSP Kabupaten Enrekang sudah menyiapkan pegawai yang dikhususkan sebagai operator layanan OSS. Kemudian pada sumber daya infrastruktur, DPMPTSP Kabupaten Enrekang telah mengalokasikan sarana prasarana yang dikhususkan untuk sistem OSS tersebut. Kemudian aspek lainnya adalah sumber daya perangkat keras sebagai pendukung pelaksanaan sistem OSS. Pada sumber daya finansial terhadap perubahan anggaran yang awalnya tidak dianggarkan peralatan-peralatannya, setelah diterapkan sistem OSS DPMPTSP Kabupaten Enrekang langsung mengubah anggaran yang sebelumnya tidak ada kemudian menganggarkan sejumlah sarana dan prasarana yang berada pada ruang layanan OSS. Tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 96 Pendanaan pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS mencakup penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS, Jaringan sistem OSS dan sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS.

Keberhasilan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a) Staf

Ketersediaan dan kemampuan staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang sudah tercukupi yaitu berjumlah 52 orang. Pada pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* (OSS) merupakan tugas staf bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu terdiri dari 5 (lima) orang. Pada pelaksanaan pemberian layanan perizinan melalui OSS ini, staf yang terlibat yaitu yang berkompeten di bidang IT mengingat bahwa dalam pelayanan ini sangat berkaitan dengan penggunaan teknologi.

b) Informasi

Sumber daya informasi juga penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tanpa adanya materi yang disampaikan atau kekurangan sumber daya informasi maka sebuah implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Bentuk informasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang selain kegiatan sosialisasi yang dilakukan adalah dengan memberikan brosur mengenai pedoman perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) dan berupa *fotocopy* materi yang bisa diperbanyak untuk dibagikan kepada pengunjung yang datang.

c) Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat terlaksana dengan baik. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang sudah diterapkan. Pemberian kewenangan mengenai kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS) sudah terarah mulai dari tingkat pusat hingga penerapannya di Pemerintah Daerah kabupaten/ kota. Dalam implementasi pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang wewenang oleh pimpinan yaitu Kepala Dinas. Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS di DPMPTSP Kabupaten Enrekang yaitu berada pada staf bidang Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) yang membawahi Seksi Pelayanan Usaha dan Izin Non Usaha dan Seksi Pengaduan dan Layanan Informasi.

d) Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor terpenting dalam indikator keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Tanpa adanya fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana maka implementasi suatu kebijakan tidak akan berhasil. Fasilitas penunjang kegiatan pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) di DPMPTSP Kabupaten Enrekang terdiri dari fasilitas peralatan dan fasilitas fisik. Fasilitas peralatan berupa komputer yang berjumlah 15, pinter yang berjumlah 15, dan jaringan interne, fasilitas pendukung seperti genset yang senantiasa diperuntukkan agar penyelenggaraan perizinan tetap berlangsung meskipun mati lampu PLN Sedangkan fasilitas fisik berupa gedung atau kantor DPMPTSP sebagai tempat pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi customer yang sangat bersih dan nyaman.

3) Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka

mempunyai keinginan untuk melakukannya. Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidak efisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan standard operating procedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi.

Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan melalui koordinasi yang baik. Dua hal yang dapat mengatur kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik yaitu dengan melakukan:

a) *Standart Operating Procedures (SOP)*

SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis mengenai proses penyelenggaraan administrasi kegiatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Dengan adanya SOP maka Pelayanan Perizinan Berusaha melalui *Online Single Submission (OSS)* akan memiliki suatu pedoman atau acuan penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasi dan prosedur sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerjanya. Pelaksanaan pelayanan OSS di DPMPTSP Kabupaten Enrekang menggunakan SOP dari pusat yang sudah terintegrasi menjadi program nasional dan dari daerah memang tidak ada. Jadi pada pelaksanaan pelayanannya DPMPTSP Kabupaten Enrekang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

b) *Fragmentasi*

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan atau aktivitas staf pegawai di antara level kerja. Pembagian tugas dan penyebaran tanggungjawab kegiatan para pelaksana Pelayanan Perizinan Berusaha melalui *Online Single Submission (OSS)* sudah sesuai yaitu pada staf bidang PTSP yang terdiri dari Seksi Pelayanan Izin Usaha dan Izin Non Usaha dan Seksi Pengaduan dan Pelayanan Informasi. Tanggungjawab Seksi Pelayanan Izin Usaha dan Izin Non Usaha yaitu pada setiap customer atau pelaku usaha atau pelaku usaha yang mengurus perizinannya melalui DPMPTSP Enrekang. Sedangkan Tanggungjawab Seksi Pengaduan dan Pelayanan Informasi yaitu melayani berbagai layanan informasi dan pengaduan.

Pola Mengatasi Persoalan dalam Perizinan Usaha Dalam Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang

Keberhasilan dalam penerapan kebijakan tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang diketahui ada beberapa faktor yang menjadi solusi dalam penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Adapun yang menjadi faktor dalam penerapan program penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diantaranya adalah:

1) *Pendekatan Persuasif dalam Pelayanan*

Upaya untuk mengatasi Persoalan dalam Perizinan Usaha Dalam Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang, maka dilakukan dengan berbasis pada pendekatan-pendekatan secara persuasif terhadap pelaku usaha dengan mengedepankan pelayanan. Sistem ini bukan merupakan pemberian sanksi atau panisemen tetapi bagaimana tim aparaturnya memfasilitasi melalui penyadaran dan jemput langsung sehingga para pelaku usaha terlayani dengan baik tanpa pungutan biaya apapun yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu diharapkan dalam pelayanan tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas melalui beberapa upaya inovasi dan kreasi tersebut dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana pendapat Sinambela (2006:66) yang menyatakan agar birokrasi tetap *survive*, maka birokrasi harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah, termasuk didalamnya mengenai penyelenggaraan pelayanan publik, mengingat prinsip efisiensi dan efektivitas dalam realisasinya sering mengalami inefisiensi dan inefektivitas karena dipengaruhi faktor kelembagaan, prosedural, kurangnya keahlian dan keterampilan serta perilaku negatif pelaksana.

Pelayanan yang diberikan oleh pegawai dalam memberikan pelayanan sudah bersikap ramah dan sopan kepada masyarakat yang melakukan permohonan perizinan. Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa keramahan dan kesopanan pegawai mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang karena untuk mendapat kualitas pelayanan yang baik, pegawai dalam memberikan pelayanan harus bersikap ramah dan sopan.

2) *Sikap Pelaksana (Disposisi)*

Karakter dan kemampuan agen pelaksana berperan penting dalam implementasi suatu kebijakan. Kinerja dalam implementasi publik sangat

dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya, maka dari itu kemampuan agen pelaksana dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi layanan kepada masyarakat juga harus mengikuti norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan kerja dari keseluruhan struktur birokrasi. Maka dari itu dalam mengikuti norma dan nilai-nilai yang berlaku maka akan dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang dikeluarkan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dari karakteristik dan kemampuan agen pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang sudah efektif dan berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan para Aparatur Sipil Negara dan Non Sipil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tugas atau telah bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari setiap bidang yang dikerjakan. Maka dari itu penempatan posisi jabatan yang tepat akan dapat sangat membantu dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Dengan melihat pentingnya karakteristik dan kemampuan agen pelaksana maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang mengeluarkan program pelayanan *Service Excellent*, program ini merupakan program yang berfokus pada pemberian pelayanan pada Front Office. Para aparatur yang bekerja di front office mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai bagaimana pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar-standar pelayanan yang berlaku. Program layanan *Service Excellent* ini dikeluarkan semata-mata demi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun Hubungan antar Organisasi sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan suatu kebijakan dalam Instansi atau organisasi, karena dalam implementasi kebijakan perlu adanya dukungan dan koordinasi dalam instansi itu sendiri ataupun dengan instansi lain, hal ini guna untuk keberhasilan suatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hubungan antar organisasi terdiri dari kejelasan dan konsistensi sasaran program, pembagian fungsi antar instansi yang pantas, standarisasi prosedur perencanaan, ketepatan dan kualitas komunikasi antar organisasi dan efektifitas jejaring dalam mendukung suatu program.

Berdasarkan hasil penelitian dari hubungan antar organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang menunjukkan mengenai hubungan dengan instansi itu sendiri ataupun hubungannya dengan instansi lain sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan sudah terjalin atau terkoordinasinya hubungan antar instansi lain dalam pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat. Karena Masyarakat yang ingin

membuat surat perizinan tidak perlu lagi bolak-balik dari satu instansi ke instansi lainnya untuk membuat surat perizinan, hanya perlu mendatangi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Contoh lain keberhasilannya implementasi pelayanan perizinan kepada masyarakat dalam hubungan organisasi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan program Penempatan Pegawai di setiap Kecamatan. Program ini dikeluarkan dan bekerjasama dengan setiap Kantor Kecamatan yang berada di Kabupaten Enrekang, program ini dikeluarkan untuk mempermudah pelayanan perizinan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak bisa mendaftar perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang hanya perlu mendatangi Kantor Kecamatan sesuai dengan domisilinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pelayanan perizinan usaha yaitu wujud pelayanan kerja ASN Dinas dan Non ASN DPMPTSP dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders, antara lain: (a) Komunikasi, yaitu komunikasi dua arah antara pegawai serta pegawai dengan masyarakat sudah seimbang; (b) Sumber daya, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur; dan (c) Struktur birokrasi, yaitu mengikuti standar Operasional Prosedur. Dalam penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang merujuk kepada penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja diperintahkan untuk dibuat peraturan pemerintah sebagai rujukan pelaksanaan teknis sejumlah kemudahan perizinan berusaha tersebut yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan juga yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yaitu melalui, melaksanakan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pola Mengatasi Persoalan dalam Perizinan Usaha Dalam Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang diketahui ada beberapa faktor yang menjadi solusi dalam penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), antara lain Pendekatan Persuasif dalam Pelayanan dan sikap pelaksana (disposisi).

Disarankan agar sosialisasi mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS) perlu ditingkatkan lagi dan lebih merata dengan menambah pemasangan spanduk atau baliho di seluruh kecamatan di Kabupaten Enrekang, serta juga dilakukan sosialisasi melalui *website* supaya masyarakat yang belum berkesempatan hadir atau mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh DPMPTSP Kabupaten Enrekang dapat mengetahui informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi (2010). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirjo P 2001. Hukum Administrasi Negara. Ghalia. Jakarta.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Indrajit, dkk. (2006). *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Izhandri Shandi, 2019, "OSS dan Perkembangan Indonesia", Universitas Sumatra Utara. Diakses dari <https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>
- Luthfi J. Kurniawan & Mustafa Lutfi. 2012. *Perihal Negara . Hukum & Kebijakan Publik*. Malang. Setara Press.
- Luthfi J. Kurniawan & Mustafa Lutfi. 2007. *Wajah Buram Pelayan Publik, Enrekang Corruption Wacath (MCW) Enrekang dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA)* Jakarta.
- Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nurdin, Andrian. 2012. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Cetakan Pertama Bandung, PT Alumni.
- Saragih, Suend .R. H. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha Yang Diberikan Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk-M) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Setiadi E M & Kolip U 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Kencana. Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2006. "Reformasi Pelayanan publik". Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutedi A 2010. *Dinamika Perizinan Dan Good Governance*. Madju Bersama. Medan.
- Sutedi A 2010. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tambunan, Nathania R. M. 2020. Dampak Demokrasi Terhadap Perdagangan Di Negara-Negara Berpendapatan Menengah Dan Tinggi Asia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020.